



PUTUSAN

Nomor 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx binti Xxxx, umur 27 tahun, NIK xxxx, (tempat lahir Klaten, tanggal lahir xxx), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxx Rt. 001 Rw. 001, Desa Xxxx, Xxxx, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 432/ADV/XII/2021, tanggal 06 Desember 2021, memberikan kuasa kepada PURNOMO ARI WIBOWO, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Graha Utama No. E1, Siwal, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**;
melawan

Xxxx bin Xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxx Rt. 001 Rw. 001, Desa Xxxx, Xxxx, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 445/ADV/XII/2021, tanggal 11 Desember 2021, memberikan kuasa kepada AKHMAD SYAKUR, S.H., M.H., dan DAMAS KURNIADI, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Gatakrejo RT.02/II, Drono, Ngawen, Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh, tanggal 06 Desember 2021, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah secara agama islam dan sesuai dengan tata aturan hukum yang berlaku di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Xxxx, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya terdaftar dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0108/06/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup secara terpisah, dikarenakan tempat bekerja yang berbeda, penggugat bekerja di Tangerang dan Tergugat bekerja di Karawang, selama kurang lebih 2 bulan Penggugat resign atau mengundurkan diri dari kerjaan dikarenakan ingin dekat dengan suaminya dan ikut tinggal dengan Tergugat di Karawang sekitar kurang lebih Lima bulan dari bulan September 2019 sampai Januari 2020;
3. Bahwa awalnya rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya keluarga pada umumnya, namun mulai sekitar sekitar satu minggu usia pernikahan sering terjadi perselisihan yang berujung pada cekcok yang disebabkan karena Tergugat tidak mau menerima saran dari Penggugat dimana saran itu untuk kebaikan Tergugat;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dianugrahi Anak;

Hal. 2 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat menderita sakit Leukimia Kronis atau kanker darah dimana penyakit ini harus menjalani pengobatan setiap hari dan terapi rutin, akan tetapi Tergugat kurang Perhatian kepada Penggugat, yang saat ini Penggugat mengalami sakit yang seharusnya Penggugat mendapat perhatian yang lebih dari Tergugat;
6. Bahwa sekitar awal bulan Desember 2019 penggugat dirawat di RSUD Karawang akibat dari sakit yang dideritanya, akan tetapi Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, setelah beberapa hari sehabis dirawat di RSUD Karawang Penggugat ikut orang tua Penggugat di Kalimantan sekitar satu bulanan, dan Penggugat pulang lagi ke Karawang tempat kontrakan Tergugat;
7. Bahwa selama tinggal bersama di kontrakan Tergugat di Karawang Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan paham yang berujung percekocokan, Penggugat berinisiatif cari kerja di Solo untuk menghindari percekocokan dengan Tergugat;
8. Bahwa sekitar Februari 2020 Penggugat mendapat pengumuman ketrima kerja di Solo, selama Penggugat kerja di Solo Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxx Rt. 001 Rw. 007, Xxxx, Xxxx, Sukoharjo, Jawa Tengah;
9. Bahwa sejak 4 Maret 2020 Penggugat bekerja di Solo, selain bekerja Penggugat ingin menenangkan diri dan meredam suasana, menghindari percekocokan dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap cekcok dengan media chat Whatsapp;
10. Bahwa sekitar bulan September 2021 terjadi cekcok yang disebabkan Tergugat mau membeli rumah dan meminta uang kepada Penggugat untuk tambah beli rumah tersebut, sedangkan uang Penggugat itu adalah uang untuk biaya berobat dan terapi Penggugat, yang pada akhirnya percekocokan tersebut menambah renggangnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa sekitar akhir bulan November 2021 diadakan pertemuan kedua keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat untuk membicarakan

Hal. 3 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada solusi sampai diajukannya gugatan ini pada Pengadilan Agama Sukoharjo;

12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah secara baik-baik karena antara Penggugat dan tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dan sebelum timbulnya hal-hal yang dapat merugikan baik Penggugat maupun Tergugat;
13. Bahwa dengan keadaan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi sebagai sebuah keluarga yang sesuai dengan tujuan dari perkawinannya itu membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Keluarga yang sakinah mawadah, warohmah sudah tidak tercapai lagi, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh demi kebahagiaan masing-masing adalah perceraian;
14. Bahwa dari alasan-alasan yang telah diuraikan di atas ternyata telah memenuhi syarat terjadinya perceraian menurut Undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam pasal 116 Huruf F, sehingga gugatan ini telah layak untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah dari Tergugat, Muhammad Soleh bin Xxxx, terhadap Penggugat, Xxxx binti Xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, lalu Hakim berusaha

Hal. 4 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama M. Zarkasi Ahmadi, S.H., akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2019 secara sah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0108/06/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019;
3. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah selama sekira 2 (dua) bulan kemudian Penggugat keluar dari tempat kerja dan tinggal bersama dengan Tergugat di Karawang, namun sebenarnya Tergugat sudah menawarkan diri kepada Penggugat agar Tergugat saja yang tinggal bersama Penggugat di Tangerang walaupun pekerjaan Tergugat ada di Karawang;
4. Bahwa segala sesuatu yang diputuskan dalam rumah tangga selalu didiskusikan bersama sehingga tidak benar kalau Tergugat tidak pernah mendengar saran dan masukan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat dianggap kurang perhatian terhadap Penggugat adalah tidak benar karena walaupun Tergugat bekerja di Karawang sebisa mungkin selalu memantau perkembangan kesehatan Penggugat dengan melakukan telepon dan sesekali meluangkan waktu untuk pulang dan mengantar kontrol konsultasi ke rumah sakit;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 adalah tidak benar karena yang sebenarnya adalah Tergugat selalu menemani Penggugat pada saat opname di Rumah Sakit di Karawang bahkan menempatkan di ruang VIP yang semula berada di ruang kelas non VIP;

Hal. 5 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ikut tinggal bersama orang tua di Kalimantan juga atas kesepakatan bersama dan orang tua Penggugat juga minta ijin dahulu kepada Tergugat dan Tergugat mengizinkan demi kebaikan bersama dan tinggalnya Penggugat bersama orang tua Penggugat juga bukan karena ada perselisihan dalam rumah tangga;
7. Bahwa menanggapi dalil gugatan angka 7 juga tidak benar karena yang benar adalah bekerjanya Penggugat di Solo bukan pula karena adanya perselisihan dan pertengkaran namun memang sudah diinisiasi dan disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat bahkan sebelum menikah Tergugat juga menyampaikan keinginan untuk bisa bekerja di Solo agar bisa dekat dengan orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat;
 8. Bahwa Penggugat diterima bekerja disebuah rumah sakit di Solo memang benar namun sebelumnya juga sudah dua kali mencoba melamar pekerjaan di dua rumah sakit di Karawang dengan sering didampingi Tergugat namun tidak diterima sehingga atas kesepakatan bersama mencoba untuk mendaftar pekerjaan di Solo;
 9. Bahwa tujuan Penggugat tinggal di Solo adalah karena mendapat pekerjaan di Solo bukan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang tajam dalam rumah tangga bahkan Penggugat masih sering berkunjung ke Karawang (tempat tinggal Tergugat) atau Tergugat juga masih sering pulang ke tempat tinggal Penggugat di Solo;
 10. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 10 tentang keinginan Tergugat untuk membeli rumah itu masih wacana dan menurut Tergugat hal tersebut bukanlah hal yang harus dibesar-besarkan, seandainya Penggugat masih belum berkeinginan untuk membeli rumah dan masih memprioritaskan kebutuhan yang lain maka Tergugat pasti akan mengikutinya;
 11. Bahwa pertemuan keluarga sudah dilakukan namun Penggugat berjanji akan memberikan jawaban setelah 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari akan tetapi Penggugat justeru sudah mengajukan gugat cerai *a quo*;
 12. Bahwa Tergugat juga masih berusaha keras untuk mempertahankan rumah tangga;

Hal. 6 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan serta menolak Jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak dibantah dan diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah suatu kenyataan yang merupakan fakta hukum oleh karenanya merupakan bukti yang sangat kuat dan sempurna;
3. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dalam point 4 (empat) atas dalil Tergugat mengenai Tergugat yang menerangkan bahwa segala sesuatu yang diputuskan dalam rumah tangga selalu didiskusikan bersama sehingga tidak benar kalau Tergugat tidak pernah mendengar saran dan masukan penggugat adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta. Hal ini Penggugat bantah kebenarannya Mengingat Tergugat yang mengalami ejakulasi dini yang diderita oleh Tergugat sejak awal menikah hingga penggugat mengajukan Gugatan cerai ini tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat, yang dimana Penggugat sudah sering meminta pihak Tergugat untuk dilakukan perawatan medis, sehingga hal tersebutlah yang menjadi salah satu dasar penggugat untuk mengajukan gugatan a quo, mengingat Tergugat sudah diberi saran berkali-kali namun dihiraukannya, sehingga dalil-dalil dari Tergugat tersebut adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan;
4. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dalam point 5 (Lima) senyatanya adalah Penggugat menderita penyakit kanker darah kronis, yang mana setiap awal bulan harus kontrol di Rumah Sakit, sejak Penggugat dinyatakan oleh dokter Rumah Sakit yaitu pada sekitar bulan Mei 2020 hingga sekarang mengidap penyakit kanker darah hingga sekarang, pihak Tergugat baru 1 (satu) kali mengantar kontrol ke Rumah Sakit itupun atas dasar desakan Penggugat, Tergugat juga jarang menanyakan perkembangan penyakit Penggugat baik melalui telpon seluler maupun saat tatap muka langsung,

Hal. 7 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama bekerja di Solo juga pernah mengalami keracunan makanan sehingga penggugat harus opname di Rumah Sakit selama 3 (Tiga) hari, dan selama 3 (Tiga) hari tersebut Tergugat dengan berbagai alasan tidak pulang ke Solo untuk melihat Penggugat dirawat di Rumah Sakit, dan biaya Rumah Sakit semua ditanggung oleh orang tua Penggugat, sehingga dalil-dalil dari Tergugat tersebut adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan;

5. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dalam point 6 (Enam) faktanya penempatan ruang VIP Penggugat di Rumah Sakit Karawang yang dari awalnya di kelas Non VIP itu atas prakarsa kedua Orang tua Penggugat yang bertanggung jawab atas biaya Rumah Sakit selama Penggugat dirawat, dikarenakan menurut Orang tua Penggugat bahwa Penggugat butuh perhatian dan perawatan yang lebih maka inisiatif kedua Orang Tua Penggugat memutuskan bahwa Penggugat untuk sementara waktu tinggal bersama Orang Tua di Kalimantan selama 1 (Satu) Bulanan agar mendapat perhatian dan perawatan yang lebih dan ternyata kesehatan Penggugat benar-benar membaik dan setelah membaik Penggugat balik lagi ke Karawang dan ternyata kesehatan penggugat menurun lagi, karena kondisi Penggugat dan Tergugat saat bersama di Karawang sering cekcok dengan Tergugat, sehingga dalil-dalil dari Tergugat tersebut adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan;
6. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dalam point 7 (Tujuh) Penggugat bekerja di Solo memang benar karena adanya kesempatan bekerja di Solo, akan tetapi sebenarnya juga tidak kalah pentingnya Penggugat menghindari seringnya terjadinya cekcok dengan Tergugat, karena faktanya Penggugat setelah berada di Solo tetap cekcok dengan Tergugat dengan media chat Whatsap, hal ini akan Penggugat buktikan di sesi pembuktian nantinya sehingga dalil-dalil dari Tergugat tersebut adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan;
7. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dalam point 8 (Delapan) memang benar Penggugat selama di Karawang melamar di dua Rumah Sakit dan tidak ketrima akan tetapi saat itu Penggugat juga posisi masih bekerja di

Hal. 8 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, kalau menurut Tergugat sering mendampingi penggugat itu tidak benar karena hanya sempat menjemput satu kali di Karawang saat melamar kerja dan mengantar ke Bekasi satu kali padahal Penggugat saat melamar pekerjaan itu berulang kali bolak balik ke Bekasi dimana apabila diterima kerja Penggugat bermaksud agar dekat dengan Tergugat dan agar hubungan semakin baik akan tetapi malah sebaliknya setiap Penggugat ketemu barengan dengan Tergugat selalu cekcok;

8. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dalam point 9 (Sembilan) dimana dalil Tergugat menerangkan tujuan Penggugat tinggal di Solo karena mendapat pekerjaan di Solo bukan karena perselisihan dan pertengkaran yang tajam dalam Rumah Tangga bahkan penggugat masih sering berkunjung ke Karawang (tempat tinggal Tergugat) atau Tergugat juga masih sering pulang ke tempat tinggal Penggugat di Solo, Namun faktanya penggugat selama bekerja di Solo hanya 1 (Satu) kali berkunjung ke Karawang tempat Tergugat, dengan harapan akan ada perubahan dari Tergugat, akan tetapi hasilnya sama saja yaitu selalu cekcok terus dan sepulang Penggugat dari tempat Tergugat sampai sekarang selalu cekcok baik lewat Chat Whatsap maupun pas bertemu langsung pun juga cekcok, hal ini akan Penggugat buktikan di sesi pembuktian nantinya sehingga dalil-dalil dari Tergugat tersebut adalah tidak berdasar dan patut di kesampingkan;
9. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dalam point 10 (Sepuluh) dalil Tergugat tentang keinginan Tergugat untuk membeli rumah itu masih Wacana, akan tetapi saat itu Proses tawar menawar rumah antara Tergugat dengan pemilik rumah (Penjual) sudah dijadualkan kedua belah pihak yaitu pada hari Minggu tanggal 5 (Lima) bulan September 2021, bahkan pada hari rabu dan kamis Tanggal 01 dan 02 bulan September 2021 Tergugat menyatakan kepada Orang Tua Penggugat lewat telpon seluler bahwa Tergugat sudah menarik bantuan dana dari orang tua Tergugat pada hari senin 30 Agustus 2021 untuk tambah beli rumah sebelum diadakan proses tawar menawar, akan tetapi ternyata pada hari jum'at tanggal 03 September 2021 sebelum tawar menawar terjadi, pihak pemilik rumah (Penjual) membatalkan penjualan rumahnya, jadi kalau Tergugat menyatakan rencana pembelian

Hal. 9 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut masih sebagai Wacana itu Tidak Benar, bahkan Penggugat ada bukti rekaman kalau Tergugat mengakui meminta uang kepada Penggugat untuk tambah membeli rumah tersebut, hal ini akan Penggugat buktikan di sesi pembuktian nantinya sehingga dalil-dalil dari Tergugat tersebut adalah tidak berdasar dan patut di kesampingkan;

10. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dalam point 11 (Sebelas) Sebelum Gugatan diajukan oleh pihak Penggugat, kedua orang tua penggugat sudah menginformasikan kepada kedua orang tua Tergugat, Kalau pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, jawaban oleh kedua orang tua Tergugat juga sudah diteruskan ke Tergugat melalui media Whatsap, Tergugat pun menyatakan kepada penggugat bahwa apabila ingin pisah Tergugat menyetujui dengan pisah baik-baik dan menyatakan untuk membiayai biaya perceraian tersebut, hal ini akan Penggugat buktikan di sesi pembuktian nantinya sehingga dalil-dalil dari Tergugat tersebut adalah tidak berdasar dan patut di kesampingkan;
11. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dalam point 12 (Duabelas) Penggugat tetap pada gugatannya bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat karena dengan keadaan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi sebagai sebuah keluarga yang sesuai dengan tujuan dari perkawinannya itu membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Keluarga yang sakinah mawadah, warohmah sudah tidak tercapai lagi; sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh demi kebahagiaan masing-masing adalah Perceraian;
12. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya sangat cukup bukti dan alasan antara Penggugat dan Tergugat harus di cerai oleh majelis hakim pemeriksa pada Pengadilan Agama Sukoharjo. Oleh sebab itu kami tetap pada gugatan cerai kami dalam gugatan cerai yang terdaftar dalam register perkara No.1451/Pdt.G/2021/PA.Skh tertanggal 04 Desember 2021;

Hal. 10 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Sukoharjo Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (XXXX Bin XXXX) terhadap Penggugat (XXXX Binti XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa menanggapi dalil Replik Penggugat angka 3, Tergugat dalam berhubungan badan dengan Penggugat relatif cepat karena Tergugat sudah menyadari akan kelemahan Penggugat yang gampang sakit dan kelelahan hingga sering demam yang diduga merupakan gejala awal dari sakit kanker darah yang baru diketahui sekira Bulan Maret 2020. Penggugat juga alergi terhadap alat kontrasepsi sehingga secara tidak langsung mempengaruhi psikologi Tergugat;
3. Bahwa Tergugat selalu memantau perkembangan kesehatan Penggugat, namun pada saat Penggugat harus opname ke Rumah Sakit Tergugat tidak bisa menunggu karena tidak diijinkan oleh perusahaan tempat kerja Tergugat disamping pada saat itu ada pemberlakuan PPKM Darurat, namun Tergugat meminta orang tua Tergugat untuk menjenguk Penggugat ke rumah sakit;

Hal. 11 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menanggapi dalil Replik Penggugat angka 5, memang benar biaya rumah sakit pada saat Penggugat dirawat di Karawang ditanggung oleh orang tua Penggugat atas inisiatif orang tua Penggugat sendiri.

Bahwa Penggugat balik ke Karawang bukan hanya karena kesehatan sudah membaik tetapi karena bersamaan dengan adanya panggilan kerja di RSUD Awal Bros Bekasi;

5. Bahwa menanggapi dalil Replik Penggugat angka 6, cecok yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanyalah perselisihan kecil dan bukan perselisihan yang tajam hanya perselisihan adu ide dan gagasan saja yang justeru kalau disikapi dengan dewasa akan menghasilkan keputusan yang lebih baik dalam kehidupan berumah tangga;

6. Bahwa menanggapi dalil Replik Penggugat angka 7, tidak benar apabila Penggugat pada saat melamar pekerjaan di Rumah Sakit di Karawang dan Bekasi masih bekerja karena Penggugat bekerja di RSU Siloam Hospital Lippo Village Karawaci sejak 4 September 2017 sampai dengan 26 September 2019;

7. Bahwa menanggapi dalil Replik Penggugat angka 9, memang benar antara Tergugat dengan penjual rumah sudah ada proses tawar menawar tapi belum ada kepastian pembelian sehingga pembelian rumah tersebut bisa dibatalkan karena Penggugat menghendaki untuk memprioritaskan kebutuhan yang lain;

8. Bahwa Tergugat tetap berkeinginan untuk memepertahankan rumah tangga karena tidak ada alasan yang kuat untuk mengakhiri perkawinan ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas kami mohon kepada Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

- Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya;
- Menerima Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:

Hal. 12 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx NIK: xxxx tanggal 3-12-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0108/06/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Klaten tanggal 12 Juni 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxx, No. 3311121411190005, tanggal 18 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Printout percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui Instagram, bermaterai cukup tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Printout percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui Whatsap, bermaterai cukup tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya (P.5);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut Tergugat membenarkan isi percakapan pada bukti P.4 dan P.5, tetapi Tergugat membantah kalau percakapan tersebut sebagai percekcohan;

B. Saksi:

1. xxx bin Xxxx, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Harian Lepas DLH, tempat tinggal di Dusun xxx, RT. 02 RW. 07, Desa xxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Klaten;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxx sebentar, kemudian tinggal di Karawang;
- Bahwa satu tahun terakhir Penggugat kerja di Solo atas persetujuan Tergugat, dan awalnya 2 sampai 3 bulan sekali Tergugat pulang ke Solo. Terakhir kali saksi melihat Tergugat pulang ke Solo bulan September 2021;

Hal. 13 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tengkar sejak Juni sampai Juli 2021. Bahkan saat menghadiri pernikahan saksi di Surabaya Penggugat dan Tergugat juga tengkar gara-gara Penggugat meminta Tergugat menjaga tas Penggugat berisi uang namun ditinggal Tergugat;
 - Bahwa benar sekitar bulan September 2021 terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mau membeli rumah dan meminta uang kepada Penggugat untuk tambah beli rumah tersebut, namun Penggugat tidak memberi dengan alasan untuk berobat;
 - Bahwa saksi mengetahui akhir bulan November 2021 bapak dan ibu Penggugat datang khusus untuk bertemu keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi setelah pertemuan itu saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bersatu lagi;
 - Bahwa selama pisah saksi mengetahui Tergugat pernah meminta Penggugat membuka blokir ID WhatsApp Tergugat;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, cekcok Penggugat dan Tergugat juga terjadi lewat WhatsApp;
 - Bahwa saat Penggugat opname di rumah sakit pertengahan 2021 Tergugat tidak datang karena sedang vandemi Corona, tapi orang tua tua Tergugat datang dan mau memberi uang 5 juta rupiah, tapi tidak diterima keluarga Penggugat karena *pakewuh* (tidak nyaman);
 - Bahwa benar Tergugat masih kirim uang, tapi dari Agustus sampai Oktober tidak kirim. Setelah ada mediasi keluarga baru Tergugat kirim uang untuk kado pernikahan saksi dan perpanjang STNK Motor Vario;
2. xxxx, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa xxx, RT. 03 RW. 12, Kelurahan xxx, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Pakde Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tangerang karena sama-sama bekerja di Jawa Barat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak punya anak;
- Bahwa belakangan Penggugat bekerja di Rumah Sakit JIH Solo dan tinggal di Gumpang menempati rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap di Jawa Barat;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu Tergugat di Gumpang;
- Bahwa saksi tahu saat Penggugat dan Tergugat tengkar di Surabaya dan menyinggung-nyinggung rumah. Menurut cerita Penggugat, Tergugat mau pinjam uang Penggugat untuk tambah beli rumah, tapi tidak dikasih karena untuk jaga-jaga Penggugat berobat. Penggugat sakit Leukimia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Printout screenshot percakapan WhatsApp tentang transfer dari Xxxx kepada Xxxx tanggal 27 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tapi tidak ditunjukkan aslinya (T.1);
2. Printout screenshot percakapan WhatsApp tentang transfer dari Xxxx kepada Xxxx tanggal 01 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tapi tidak ditunjukkan aslinya (T.2);
3. Printout screenshot percakapan WhatsApp tentang transfer dari Xxxx kepada Xxxx tanggal 26 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tapi tidak ditunjukkan aslinya (T.3);
4. Printout screenshot percakapan WhatsApp tentang transfer dari Xxxx kepada Xxxx tanggal 17 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tapi tidak ditunjukkan aslinya (T.4);
5. Printout screenshot percakapan WhatsApp tentang transfer dari Xxxx kepada Xxxx tanggal 26 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tapi tidak ditunjukkan aslinya (T.5);

Hal. 15 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut Penggugat membenarkan keaslian isinya;

B. Saksi:

1. xxx, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxx RT.001 RW.001, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Klaten;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Karawang sekitar 4 bulan, setelah itu Penggugat bekerja di sebuah Rumah Sakit di Solo, Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat bekerja di Karawang, namun tetap mentransfer nafkah untuk Penggugat di Solo;
- Bahwa bulan Oktober 2021 Tergugat pulang ke rumah saksi di Klaten kemudian cerita bahwa Tergugat menemui Penggugat di Solo tetapi tidak dibukakan pintu oleh Penggugat, kemudian kakak Pemohon menyarankan Tergugat supaya pulang dulu ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah saat acara di Surabaya. Tergugat menanyakan kepada Penggugat uang untuk beli rumah, dan jawab Penggugat bahwa Penggugat punya uang 40 juta tapi tidak setuju untuk beli rumah;
- Bahwa akhir bulan November 2021 ayah Penggugat menemui ayah Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir Penggugat dari Agustus 2021, oleh karena itu Tergugat harus menemui Penggugat. Kemudian Tergugat, saksi, dan ayah Tergugat menemui Penggugat dan keluarga di Solo dan pihak Tergugat menanyakan salusinya bagaimana. Pihak keluarga Penggugat minta waktu 3 hari, tapi ternyata Penggugat malah mengajukan gugatan;

Hal. 16 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Xxxx bin Dasmak, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxx RT.001 RW.001, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Klaten;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2019, dan belum punya anak sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Karawang sekitar 5 bulan. Setelah itu atas kesepakatan Penggugat mencari kerja di Solo, dan setelah Penggugat bekerja, Penggugat tinggal di Solo, Tergugat yang datang ke Solo;
- Bahwa saksi datang menengok Penggugat saat opname di rumah sakit;
- Bahwa tahun 2021 Tergugat pulang ke Solo menemui Penggugat untuk mengucapkan ulang tahun tetapi tidak dibukakan pintu. Besok harinya Tergugat datang lagi bersama saksi dan Penggugat mau membukakan pintu, kemudian Tergugat memberi Penggugat hadiah roti ulang tahun, dan saksi menasihatkan kepada Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali;
- Bahwa besok harinya kakak Penggugat bernama Xxxx menemui saksi di Klaten bahwa sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah jadi harus dimusyawarahkan. Oleh karena Tergugat tidak ada, maka saksi minta waktu untuk datang ke Solo bersama Tergugat. Beberapa hari kemudian saksi dan Tergugat datang menemui keluarga Penggugat di Solo untuk musyawarah, tetapi kesimpulannya Penggugat dan Tergugat mau cerai baik-baik, dan saksi hanya menyerahkan keputusan kepada Penggugat dan Tergugat. Setelah itu saksi dan Tergugat pergi, tidak lama kemudian ada gugatan cerai dari Penggugat;

Hal. 17 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang semuanya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Hakim telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator Hakim bernama M. Zarkasi Ahmadi, S.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan

Hal. 18 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 12 Juni 2019, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak satu minggu setelah nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau menerima saran dari Penggugat dimana saran itu untuk kebaikan Tergugat. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan November 2021, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 1 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai P.5 serta menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Bukti P.1 sampai P.5 tersebut tidak dibantah keasliannya oleh Tergugat dan secara materi menurut Hakim relevan dengan materi perkara sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat

Hal. 19 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pertimbangkan. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Karawang, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama kerja di Jawa Barat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tanggal 4 Maret 2020, atas persetujuan Tergugat, Penggugat tinggal di Solo karena diterima kerja di Rumah Sakit JIH Solo sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, namun setiap 2 sampai 3 bulan sekali Tergugat pulang ke Solo;
- Bahwa pada bulan September 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan di Surabaya saat menghadiri pernikahan kakak Penggugat, disebabkan Tergugat mau membeli rumah dan meminta uang kepada Penggugat untuk tambah beli rumah tersebut, namun Penggugat tidak memberinya dengan alasan untuk berobat. Sejak itu komunikasi Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, bahkan ID WhatsApp Tergugat kemudian diblokir oleh Penggugat, dan Tergugat yang biasanya mengirim uang untuk Penggugat dari Agustus sampai Oktober tidak mengirim uang;
- Bahwa akhir bulan November 2021 bapak dan ibu Penggugat datang bertemu keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sejak itu Tergugat tidak datang lagi menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai T.5 serta menghadirkan dua orang saksi ke

Hal. 20 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang. Bukti T.1 sampai T.5 tersebut tidak dibantah keasliannya oleh Tergugat dan secara materi menurut Hakim relevan dengan materi perkara sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat di pertimbangkan. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Karawang sekitar 4 bulan, setelah itu Penggugat bekerja di sebuah Rumah Sakit di Solo, Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekalipun pisah tempat tinggal, Tergugat tetap mentransferkan uang untuk Penggugat di Solo;
- Bahwa bulan bulan Oktober 2021 Tergugat pulang ke Solo menemui Penggugat, tetapi Tergugat tidak dibukakan pintu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tengkar di Surabaya karena Tergugat ada rencana membeli rumah tetapi Penggugat tidak mau meminjam uang tambahan untuk beli rumah tersebut;
- Bahwa bulan November 2021 Penggugat dan keluarga telah musyawarah dengan Tergugat dan keluarga tetapi tidak menghasilkan jalan keluar, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas baik berdasarkan bukti-bukti Penggugat maupun bukti-bukti Tergugat, pada dasarnya tidak ada perbedaan bahkan saling menguatkan dan melengkapi. Oleh sebab itum dari fakta-fakta tersebut telah dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik saat

Hal. 21 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu langsung maupun melalui media sosial WhatsApp yang, antara lain, disebabkan adanya rencana Tergugat untuk membeli rumah di Karawang namun Penggugat tidak mau memberi pinjaman uang kepada Tergugat untuk membeli rumah tersebut. Akibat perselisihan-perselisihan tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi memburuk, seperti: Tergugat berhenti mentransfer uang bulanan untuk Penggugat sejak bulan Agustus 2021, Penggugat memblokir ID WhatsApp Tergugat, dan klimaksnya Tergugat tidak dibukakan pintu oleh Penggugat saat pulang ke Solo. Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah bertemu memediasi hubungan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dari fakta hukum di atas maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana kualitas permasalahan atau percekcoan yang muncul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Untuk itu perlu ditetapkan indikator-indikator ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya talak";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada

Hal. 22 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa indikator rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi adalah sebagai berikut:

- Suami istri telah pisah rumah akibat pertengkaran;
- Suami istri sudah tidak saling memperdulikan, artinya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik satu sama lain;
- Suami istri telah didamaikan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 bulan tanpa komunikasi yang baik akibat perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga masing-masing tetapi tidak berhasil. Demikian juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik dengan dibantu Mediator Hakim, maupun dengan saran perdamaian oleh Hakim di persidangan, akan tetapi tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa, tanpa mempersoalkan pihak mana yang berbuat salah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan telah tidak bisa didamaikan, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan untuk memberikan manfaat ketentraman dan kebahagiaan bagi pasangan suami-istri yang bersangkutan, sebagaimana diisyaratkan dalam Alquran Surat Arrum ayat (21) sudah sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia belaka sebab akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan cukup yakni

Hal. 23 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Xxxx bin Xxxx, terhadap Penggugat, Xxxx binti Xxxx;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sasmito, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 24 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

ttd

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Sasmito, S.H.

Hal. 25 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp10.000,00
d. Redaksi	:	Rp10.000,00

2. Biaya ATK Perkara : Rp75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp100.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp245.000,00

Hal. 26 dari 26, Put. No. 1451/Pdt.G/2021/PA.Skh